

Penerapan Prinsip *Good Environmental Governance* Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2013

Icha Cahyaning Fitri¹, Siti Fatimatul Zuhroh²

¹Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember,

E-mail: ichacahyaning@unmuhjember.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember,

E-mail: sitifatimatulzuhroh@gmail.com

Abstract

Garbage is the residue of human business or activities in solid form, either in the form of organic or inorganic substances that are biodegradable or non-biodegradable and are considered no longer useful so that they are disposed of into the environment. The phenomenon of the distribution of waste in Indonesia is currently rampant, due to the lack of public awareness to dispose of waste in the places provided. This causes the amount of waste to increase every year. In addition, the distribution of waste is caused by the absence of legal firmness regarding waste policies, the lack of waste management efforts, uneven means of transporting waste, the inadequate Final Disposal Site (TPA) system and the lack of public awareness in reducing the volume of waste. The waste management is regulated in Article 19 of Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management which is carried out by handling and reducing waste. In addition, there is also a principle to regulate the increasingly rampant distribution of waste, namely the principle of good environmental governance. This principle in a regional regulation will produce a permanent legal force that is coercive. It is intended to preserve the environment through environmentally sound waste management.

Keywords: waste, management, good environmental governance

Abstrak

Sampah merupakan sisa usaha atau kegiatan manusia yang berwujud padat baik berupa zat organik ataupun anorganik yang bersifat terurai maupun tidak dapat terurai dan dianggap sudah tidak berguna lagi sehingga dibuang ke lingkungan. Fenomena persebaran sampah di Indonesia saat ini sedang maraknya, dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Hal tersebut menyebabkan jumlah sampah menjadi semakin meningkat setiap tahunnya. Selain itu persebaran sampah diakibatkan belum adanya ketegasan secara hukum mengenai kebijakan sampah, minimnya usaha pengelolaan sampah, tidak meratanya alat pengangkutan sampah, sistem Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang belum memadai dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurangi volume sampah. Adapun pengelolaan sampah diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Sampah yang dilakukan dengan cara penanganan dan pengurangan sampah. selain itu adapula prinsip untuk mengatur persebaran sampah yang semakin merajalela yaitu prinsip *good environmental governance*. Prinsip tersebut dalam suatu peraturan daerah akan menghasilkan kekuatan hukum tetap yang bersifat memaksa. Hal tersebut dimaksudkan untuk melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan.

Kata kunci : sampah, pengelolaan, *good environmental governance*

1. Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat lepas dari penggunaan plastik. Hampir seluruh benda yang digunakan maupun produk makanan yang dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari bersinggungan dengan benda tersebut. Menurut Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (INAPLAS), 65 persen konsumsi plastik nasional masih didominasi oleh plastik kemasan. Sedangkan *World Economic Forum* memprediksi lebih dari 32 persen sampah plastik bakal tidak tertangani, hingga menjadi sampah yang berujung mengotori daratan dan lautan.¹ Fenomena tersebut diakibatkan karena gaya hidup manusia yang cenderung konsumtif, sehingga keadaan ini menyebabkan jumlah sampah semakin meningkat setiap tahunnya. Dengan kondisi tersebut menjadikan kualitas suatu lingkungan menjadi berdampak negatif bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar.

Sampah juga menjadi pemicu terjadinya banjir saat musim hujan, hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat yang membuang sampah sembarangan ke lubang-lubang saluran air bahkan ke sungai-sungai disekitar pemukiman penduduk. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi :

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Menurut Yul H. Harap sebagaimana yang dikutip oleh Rosita Candrakirana dalam jurnalnya yang berjudul *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance* di Kota Surakarta bahwa sampah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang sampai saat ini belum dapat ditangani secara baik, terutama pada negara-negara berkembang, sedangkan kemampuan pengelolaan sampah dalam menangani sampah tidak seimbang dengan produksinya.² Hal

¹ <https://kumparan.com/kumparansains/begini-dampak-sampah-plastik-bagi-lingkungan-dan-kesehatan-manusia-1sExfNL4Tky/full> diakses pada 22 April 2021 pukul 21:27.

² Rosita Candrakirana, *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance* di Kota Surakarta, Vol. 4 No. 3 September – Desember 2015, hal 582.

tersebut diakibatkan belum adanya ketegasan secara hukum mengenai kebijakan sampah, minimnya usaha pengelolaan sampah, sistem Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang belum memadai dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurangi volume sampah.³ Dengan kata lain kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya masih belum bisa dianggap baik. Sedangkan pengelolaan sampah yang awalnya kumpul- angkut- buang, diubah menjadi pengelolaan sampah yang bertumpu pada pengurangan dan penanganan sampah, menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang berbunyi :

“Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas: (a) pengurangan sampah; dan (b) penanganan sampah.”

Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Pemrosesan akhir dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi Sanitary land fill atau dikombinasikan dengan teknologi lain yang dianggap cocok untuk suatu perkotaan/ kabupaten.⁴ Akan tetapi teknologi tersebut tidak terlalu efektif digunakan untuk lingkup kecil dikarenakan penerapan teknologi ini diperlukan penyediaan prasarana dan sarana yang cukup mahal. Sedangkan proses pengangkutan dijelaskan dalam Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang berbunyi :

“Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi: (a) pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah; (b) pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; (c) pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; (d) pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau (e) pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah

³ Intan Ayu Kusuma Wardani, dkk, *Implementasi Bank Sampah Jelun (BSJ) sebagai Alternatif Solusi Permasalahan Sampah Desa Jelun Banyuwangi*, ditelusuri melalui <https://www.researchgate.net/publication/345032157> *Implementasi Bank Sampah Jelun BSJ se bagai Alternatif Solusi Permasalahan Sampah Desa Jelun Banyuwangi* tanggal 26 Maret 2021.

⁴ Firman L. Sahwan, *Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Urgensi dan Implementasinya*, Volume 6, No. 2, Juli Tahun 2010 Hal 152

dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman”.

Pengangkutan sampah diatur juga dalam peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi, yang mana ditindak lanjuti oleh pemerintah setempat dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf c dan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yaitu : Pasal 8 Ayat (1) huruf c berbunyi : “pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir”

Pasal 10 Ayat (1) berbunyi :

“Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dimulai dari tempat sampah domestik (sumber sampah) ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), transfer depo dan/atau transfer station ke TPA menggunakan sarana pengangkutan sampah”.

Kedua pasal tersebut pada intinya menjelaskan bahwasanya pengangkutan sampah yang dilakukan dengan membawa sampah mulai dari tempat sampah domestik (sumber sampah) menuju ke TPS atau TPST menuju ke tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan sarana pengangkutan sampah, pada kenyataannya sampah tidak sampai pada tahap pemrosesan akhir serta proses pengangkutan sampah tersebut tidak terlaksana dengan baik hal tersebut terlihat dengan masih banyaknya sampah yang berserakan serta masyarakat masih melakukan pembuangan sampah di sungai.

Dengan melihat kondisi sampah yang semakin meluap, menjadikan Kabupaten Banyuwangi yang merupakan kabupaten terluas di Jawa Timur sekaligus menjadi yang terluas di Pulau Jawa, dengan luas wilayahnya mencapai 5.782,50.⁵ Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu daerah yang saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan pengelolaan sampah. Pelayanan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyuwangi sebagian besar mencakup wilayah perkotaan, hal yang mendasari dikarenakan luas wilayah Kabupaten Banyuwangi didominasi wilayah pedesaan dengan model penanganan sampah yang dilakukan masyarakat secara *on-site*. Tercatat timbunan sampah Kabupaten Banyuwangi tahun 2017-2018 sebesar = 3.566 m³/hari atau = 1.177 ton/hari menurut Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyuwangi pada 2019 lalu⁶. Berikut tabel pengelolaan sampah yang dilakukan di Indonesia.

Tabel Pola Pengelolaan Sampah di Indonesia sebagai berikut:

No	Uraian	Presentase
----	--------	------------

⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banyuwangi diakses pada 18 April 2021 pukul 19:03.

⁶ <http://repository.unair.ac.id/103219/4/4.%20BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf> pada 19 April 2021 pukul 04:25

1	Diangkut dan Ditimbun Di TPA	69%
2	Dikubur	10%
3	Dikompos dan Didaur Ulang	7%
4	Dibakar	5%
5	Tidak Terkelola	7%

Sumber : <http://kanalkomunikasi.pskl.menlhk.go.id/category/lingkungan/>

Oleh karna hal tersebut maka perlu dilakukan penerapan prinsip *Good Environmental Governance* dalam pengangkutan sampah rumah tangga dan dituangkan dalam suatu peraturan daerah. Prinsip tersebut dalam suatu peraturan daerah akan menghasilkan kekuatan hukum tetap yang bersifat memaksa. Hal tersebut dimaksudkan untuk melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Dalam hal ini konsep dari *Good Environmental Governance* yaitu tentang kebijakan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup demi kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup. Serta konsep ini menitikberatkan pada tujuan untuk memahami dan mengelola adanya suatu hubungan timbal balik antara ekosistem dengan sistem sosial

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang sifatnya formal seperti undang-undang, literatur yang bersifat konsep teori yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini: *statute approach*, *conceptual approach*, dan *comparative approach*. Teknik pengolahan data yang akan digunakan dalam penulisan ini dilakukan dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh baik data primer, sekunder, dan tersier untuk menjamin apakah data dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara study online dan study ke perpustakaan yaitu untuk mendapatkan bahan hukum yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku literatur, surat kabar, dan bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menerapkan Prinsip *Good Environmental Governance* dalam Pengangkutan Sampah Rumah Tangga Sesuai dengan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada, hlm. 194

Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Perkembangan industri dan penambahan jumlah penduduk yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, meningkatkan sampah industri dan sampah domestik yang dihasilkan oleh penduduk sehingga semakin membebani tanah, udara dan sungai yang mengalir dalam wilayah perkotaan. Tidak dapat di pungkiri Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu kabupaten dengan jumlah persebaran sampahnya yang cukup tinggi di wilayah Jawa Timur. Oleh karenanya, sampah di Banyuwangi dari dulu hingga saat ini menjadi masalah tersendiri karena mencemari serta merusak lingkungan hidup. Hal ini menjadi perhatian khalayak ramai di dunia untuk menemukan solusi dan cara mengatasinya. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan melalui Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) memberikan perhatian yang serius untuk terus mengkoordinasikan stakeholder dalam menemukan suatu inovasi dan gagasan yang dapat mengatasi permasalahan sampah di Indonesia. Akan tetapi inovasi yang ditawarkan tersebut tidaklah banyak berdampak dalam mengurangi persebaran sampah yang ada di Indonesia pada umumnya. Selain pada sistem pengelolaan yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para stakeholder, sistem pengangkutan yang ada di Indonesia juga kurang berjalan dengan baik dan tidak merata. Dapat dilihat pada sistem pengangkutan yang ada di Banyuwangi tidaklah terlaksana sesuai dengan apa yang tertuang di dalam aturan yang di buat oleh pemerintah daerah tersebut.

Sesuai aturan dalam Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang menjelaskan bahwa sistem pengangkutan dilaksanakan mulai dari tempat penampungan yang paling dasar hingga penampungan akhir sampah. Akan tetapi hal tersebut hanya terlaksana di sebagian desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi, sedangkan desa-desa lainnya melakukan pembuangan secara langsung ke sungai daerah sekitar, dapat dilihat dari data yang penulis peroleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi jumlah sampah per bulan dari 25 kecamatan di Banyuwangi yaitu :

No	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	VOLUME SAMPAH YANG DIHASILKAN (Ton)
1	Pesanggaran	52,910	21
2	Bangorejo	66,396	27
3	Purworejo	70,583	28
4	Tegaldlimo	68,693	27
5	Muncar	137,978	55

6	Cluring	80,065	32
7	Gambiran	67,694	27
8	Srono	98,954	40
9	Genteng	93,701	37
10	Glenmore	77,228	31
11	Kalibaru	65,745	26
12	Singojuruh	53,839	22
13	Rogojampi	57,542	23
14	Kabat	65,234	26
15	Glagah	36,923	15
16	Banyuwangi	119,479	48
17	Giri	31,109	12
18	Wongsorejo	76,229	30
19	Songgon	59,242	24
20	Sempu	85,418	34
21	Kalipuro	83,390	33
22	Siliragung	49,547	20
23	Tegalsari	51,806	21
24	Licin	29,765	12
25	Blimbingsari	56,375	23
Total		1,735,845	694.34

- Jumlah sampah per hari/per orang yaitu 0,4 kg

Dilihat dari tabel diatas bahwasannya Kabupaten Banyuwangi masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip *Good Environmental Governance*, dengan jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakatnya belum bisa mencerminkan visi misi dari pemerintah untuk melestarikan dan menjaga lingkungan hidup. Kebanyakan masyarakatnya juga masih belum bisa memisahkan antara sampah-sampah organik dan an-organik. Dengan melihat kondisi ini penulis mengambil suatu contoh kota di Jawa Timur yang sudah sangat baik menerapkan prinsip *Good Environmental Governance* yaitu Kota Surabaya. Kota Surabaya termasuk yang memiliki sistem perencanaan pengangkutan sampah yang tersistem dan cukup baik. Kota ini memiliki sistem pengangkutan yang dibagi menjadi dua, yaitu sistem pengangkutan dari Kelurahan/ Kecamatan (KK) ke Lahan

Pembuangan Sementara (LPS) kemudian dari LPS ke Lahan Pembuangan Akhir (LPA). Untuk melaksanakan sistem pengangkutan ini di setiap harinya telah disediakan gerobak tarik untuk mengangkut sampah dari KK ke LPS. Lalu ada juga armada truk pengangkut sampah yang disediakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk mengangkut sampah dari LPS ke LPA. Setiap harinya, armada-armada yang bekerja dari LPS ke LPA ini selalu bekerja secara teratur dan sesuai dengan perintah yang diberikan.

Dilihat dari contoh sistem pengangkutan sampah di Kota Surabaya yang terjadwal serta memiliki cukup banyak alat pengangkutannya dibandingkan dengan sistem pengangkutan yang ada di Kabupaten Banyuwangi sangatlah jauh sekali. Hal tersebut membuktikan bahwa penerapan prinsip *Good Environmental Governance* sama sekali belum terlaksana secara ideal dan menyeluruh. Adapun prinsip-prinsip dalam *Good Environmental Governance* yang dapat diterapkan pada sistem pengangkutan sampah, menurut Belbase terdiri dari tujuh indikator yaitu sebagai berikut:⁸

1. Aturan hukum (*the rule of law*) Aturan hukum merupakan cara untuk mengatur warga negara agar mematuhi peraturan atau hukum yang berlaku. Hal ini dikarenakan hukum memiliki keluwesan dalam mengatur kehidupan, yang memiliki tujuan agar penegak hukum dan masyarakat dapat berlaku sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak bertindak sewenang-wenang.
2. Partisipasi dan representasi (*participation and representation*) Partisipasi adalah keterlibatan komponen *governance* dalam mewujudkan tujuan yang akan dicapai baik secara fisik maupun non-fisik. Sedangkan representasi adalah pengungkapan kembali sebuah ide/gagasan dari yang telah ditangkap oleh indra dengan menggunakan bahasa sendiri.
3. Akses terhadap informasi (*access to information*) Akses terhadap informasi merupakan perantara yang dapat digunakan untuk menerima ataupun memberikan informasi kepada publik.
4. Transparansi dan akuntabilitas (*transparency and accountability*) Transparansi adalah sebuah informasi tentang laporan di lapangan, proses pengambilan keputusan dan hasil keputusan yang disampaikan dengan jelas, nyata, dan tidak dibuat-buat. Sedangkan akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban dari sebuah instansi atau lembaga.
5. Desentralisasi (*decentralitation*) Prinsip desentralisasi merupakan kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri.
6. Lembaga dan institusi (*agencies and institutions*) Lembaga dan institusi merupakan organisasi yang turut berperan dalam mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Lembaga yang dimaksud bisa lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat.

⁸ Narayan Belbase "Good Environmental Governance in The Future Constitution" (Nepal: IUCN, 2010), dalam jurnal Umi Mustagfiroh berjudul "Implementasi Prinsip Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Sampah di Indonesia" hal 282-283.

7. Akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*)

Artinya perantara yang digunakan untuk memperoleh kewenangan dan hak-hak yang harus diterima.

Dalam pengangkutan sampah pemerintah maupun pemerintah daerah selain menerapkan prinsip *Good Environmental Governance* juga memerlukan suatu kebijakan dalam bidang regulasi yang didasarkan pada peraturan-peraturan tingkat nasional maupun daerah, peraturan tersebut antara lain :

a. Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah. Meskipun pengelolaan sampah merupakan kewajiban pemerintah akan tetapi hal tersebut juga dapat melibatkan dunia usaha dan masyarakat yang bergerak dalam bidang persampahan. Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Undang-Undang ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

b. Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Dalam UU Pengelolaan sampah didasari dengan Jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam semakin beragam. Substansi UU ini yang terkait langsung mengenai pengelolaan sampah yaitu Pasal 19 mengatur mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah.

c. Ketentuan yang diatur dalam penyelenggaraan pengangkutan sampah dalam UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Seharusnya UU pengelolaan sampah ini mampu dalam menangani suatu permasalahan mengenai sampah di Indonesia. Sudah menjadi umum bahwa selama ini manajemen sampah masih menerapkan konsep Kumpul-Angkut-Buang (*end of pipe*). Dengan adanya UU ini , maka manajemen sampah telah mengadopsi konsep 3R: *Reduction* (Kurangi), *Reuse* (gunakan kembali),

Recycling (daur ulang). Demikian halnya dengan paradigma manajemen sampah, bila selama ini menggunakan konsep konvensional yakni sampah dianggap limbah sehingga dibuang yang memerlukan ongkos pembuangan dan pada akhirnya menjadi ancaman kesehatan bagi masyarakat. Maka sekarang digunakan paradigma baru yang memandang sampah sebagai sumber daya yang seharusnya diolah kembali sehingga menghasilkan pendapatan yang bermuara pada kesempatan terbukanya lapangan kerja baru dan kesempatan mendapatkan penghasilan baru.

d. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Dengan dikeluarkannya peraturan daerah ini, pemerintah berusaha agar sistem pengangkutan sampah rumah tangga di Kabupaten Banyuwangi menjadi terarah dan terjadwal. Akan tetapi pada kenyataan yang ada tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Disini peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi pada Pasal 10 ayat (1) dijelaskan “Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dimulai dari tempat sampah domestik (sumber sampah) ke TPS atau TPST, transfer depo dan/atau transfer station ke TPA menggunakan sarana pengangkutan sampah”. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) huruf c berbunyi “pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir”. Akan tetapi di Kabupaten Banyuwangi sampah-sampah yang dihasilkan oleh sampah rumah tangga tidak dibuang sesuai dengan aturan yang tertera dalam pasal tersebut.

Dengan demikian banyaknya aturan yang membahas tentang pengangkutan sampah, tetapi dalam penerapannya belum bisa dikatakan sudah memuat asas-asas pemerintahan yang baik.

4. Kesimpulan

Berpijak pada rumusan masalah, maka dapat disimpulkan bahwasannya kebijakan pengangkutan sampah di Kabupaten Banyuwangi masih ada kendala pada pelaksanaan prinsip *Good Environmental Governance*. Adapun kendala yang dihadapi seperti rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan disposisi sikap SDM yang mempengaruhi kurangnya komitmen, inisiatif dan inovasi pengangkutan sampah. Selain itu kurangnya wawasan pengangkutan sampah membuat komunikasi yang dilakukan juga tidak efektif karena tidak tercipta kesepakatan pemikiran.

Selanjutnya, dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagai bentuk kebijakan terhadap pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi saat ini belum terlaksana dengan baik serta kebijakan pengangkutan sampah di Kabupaten Banyuwangi juga masih mengikuti paradigma lama, dimana sampah

dikumpulkan, kemudian diangkut dan akhirnya dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). Pada sistem tersebut, semakin banyak sampah yang harus dikelola maka biaya yang harus dikeluarkan juga semakin besar. Sehingga diperlukan kebijakan yang tepat agar sampah yang berada di perkotaan maupun pedesaan, tidak menjadi “bom waktu” di masa mendatang.

Daftar Pustaka

Buku

- A, A. (1975). *The Substance of Politics*. New Delhi Oxford: University Press.
- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ali, Z. (2016). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aminuddin Ilmar, (2016). *"Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenada Media.
- Citrawati Fitri Kartika, D. I. (2012). *Good Environmental Governance*. Malang: UB Press.
- H.R, R. (2014). *Diskresi & Tanggungjawab Pemerintah*. Yogyakarta: FH UII Press.
- HR, R. (2017). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishong.
- Lilin Budiati, (2014). *Good Governance dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Mariun. (1969). *Asas-Asas Ilmu Pemerintahan*. Yogyakarta: UGM Pres.
- Peter Mahmud Marzuki, (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Takdir rahmadi, (2014). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Winarno, N. B. (2008). *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: laksbang mediatama.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Jurnal

- Aziz, A. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan. 89.
- Candrakirana, R. (2015). penegakan hukum lingkungan dalam bidang pengelolaan sampah sebagai perwujudan prinsip good environmental governance di Kota Surakarta. 582.

- Firmanti, D. (n.d.). MODUL PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS 3R (Kementerian Pekerjaan Umum Badan Penelitian dan Pengembangan Pusan Penelitian dan Pengembangan Pemukiman). 1.
- Hilmi Alwi Addahlawi, d. (2019). Implementasi Prinsip Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Sampah di Indonesia. 107.
- Intan Ayu Kusuma Wardani, d. (n.d.). Implementasi Bank Sampah Jelun (BSJ) sebagai Alternatif Solusi Permasalahan Sampah Desa Jelun Banyuwangi.
- Sahwan, F. L. (2010). Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Urgensi dan Implementasinya,. 152.
- Selechan. (2019). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik,. 553-554.
- Suryani, A. S. (n.d.). Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang)
- Susanto, L. W. (2019). Kapasitas Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Kota (Studi Masyarakat Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok). 333

Internet

- https://www.researchgate.net/publication/345032157_Implementasi_Bank_Sampah_Jelun_BSJ_sebagai_Alternatif_Solusi_Permasalahan_Sampah_Desa_Jelun_Banyuwangi
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banyuwangi
- https://www.google.co.id/books/edition/Handbook_Pemerintahan_Daerah/oJBiDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pengertian+pemerintah+daerah&printsec=frontcover
- <https://setkab.go.id/inilah-pp-27-2020-tentang-pengelolaan-sampahspesifik/#:~:text=Menurut%20PP%20ini%2C%20Sampah%20Spesifik,atau%20volumenya%20m>
- http://eprints.umk.ac.id/333/4/BAB_III.pdf
- <https://www.kompasiana.com/farichatun/556b6d1f2ab0bd174de40eed/analisis-data-dalam-penelitian-kualitatif#:~:text=Analisis%20data%20kualitatif%20adalah%20upaya,yang%20dapat%20diceritakan%20kepada%20orang>
- <https://mediaindonesia.com/humaniora/46776/mengurangi-sampah-dengan-olah-di-tempat#:~:text=Jumlah%20timbunan%20sampah%20per%20hari,seiring%20dengan%20meningkatnya%20jumlah%20penduduk>
- <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-pemerintahan-menurut-parahli/#:~:text=Jika%20diartikan%20secara%20singkat%2C%20pemerintahan,rakyat%20dapat%20terpenuhi%20dengan%20baik>
- <https://www.missioni-africane.org/pengertian-sampah-rumah-tangga-dan-jenisnya.php#:~:text=Pengertian%20dari%20sampah%20rumah%20tangga,masin%20g%20masing%20rumah%20tangga%20tersebut>

